



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
Jalan Pos Kota Nomor 4, Tamansari – Jakarta Barat 11110
Telp. (021) 6904845 Email : kanim.jakbar@kemenkumham.go.id
Laman: kanimjakbar.kemenkumham.go.id, Surel kanim.jakbar@kemenkumham.go.id

Nomor : W.10.IMI.IMI.2-PR.04.04-0003 11 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LKJIP Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Up. Kepala Divisi Administrasi
di Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Wahyu Eka Putra
NIP. 198105222000121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024.

Suatu tata pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat ini menyajikan data capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diwujudkan selama Tahun Anggaran 2022, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 11 Januari 2023
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Wahyu Eka Putra
NIP. 198105222000121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Selayang Pandang Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	1
C. Kondisi Sumber Daya Manusia	3
D. Tugas Dan Fungsi Organisasi	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Permasalahan Dan Capaian	10
G. Maksud Dan Tujuan	11
H. Landasan Hukum	12
I. Sistematika Laporan	13
BAB II Perencanaan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja	15
A. Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)	34
BAB IV Kesimpulan Dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja	38
A. Kesimpulan	38
B. Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja	38
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja 2022	
2. RKAKL 2022	
3. Survey Kepuasan Masyarakat perbulan	
4. Survey Kepuasan Internal perbulan	
5. Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja 2022	
6. Neraca Satker	
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	
8. SSBP	
9. Laporan Simak BMN 2022	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 ini merupakan periode kedua renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020 – 2024. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sudah sangat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi ditengah pandemik Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini seperti digambarkan dalam skema berikut:



Berdasarkan grafik diatas, beberapa capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat pada tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pada tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 21.301.529.000,-

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata capaian sebesar 98,69%.

Pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dilakukan pada 1 (satu) program dengan menggunakan 1 (satu) sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Di Wilayah.

Dari sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan target 3,15
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan target 3,11
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah dengan target 3,11

Capaian atas indikator-indikator kinerja pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah dari target 3,15 terealisasi 3,89 atau sebesar 123,49%
2. Jumlah Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dari target 3,11 terealisasi 3,83 atau sebesar 123,15%
3. Jumlah Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah dari target 3,11 terealisasi 3,70 atau sebesar 118,97%

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dilakukan pada 2 program dengan menggunakan 1 sasaran kegiatan dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, tingkat pencapaian kinerja yang didukung dana sebesar Rp 21.301.529.000,- dan terealisasi sebesar Rp 20.494.062.000,- (98,09%).

Dua Program yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan meningkatnya stabilitas keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah.

Dari sasaran diatas terdapat indikator – indikator yang akan dicapai antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan keimigrasian di wilayah;
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah;
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah;

Dari indikator-indikator tersebut, tercapai maksimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal. Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditingkatkan upaya koordinasi seluas-luasnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
2. Perlu dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana;
3. Adanya *pandemic covid-19* yang menyebabkan pembatasan kegiatan atau pelayanan.

Dalam mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja dimaksud, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2022 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

B. SELAYANG PANDANG KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA BARAT

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat merupakan salah satu instansi Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Berlokasi di Jalan Pos Kota No. 4 Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, di wilayah tujuan wisata dan cagar budaya Kota Tua Zona 2 berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1999.

Dalam perjalanan panjang sejarahnya, lokasi gedung Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah beberapa kali berpindah tempat. Awalnya berlokasi di Jl. Pintu Besar Selatan, yang sekarang ditempati oleh Suku Dinas Kependudukan Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, kemudian dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dipindahkan ke Jl. Roa Malaka Selatan No. 6 Jakarta Barat. Karena kondisi gedung kantor yang termakan usia hingga kurang layak untuk melaksanakan kegiatan perkantoran, maka pada tahun 1986 Kantor

Imigrasi Jakarta Barat dipindahkan ke Jl. Batu Tulis No. 2 Jakarta Pusat, menempati bekas gedung Pendidikan dan Latihan Departemen Kehakiman RI. Kemudian, setelah status gedung tersebut diserahterimakan kepada Departemen Keuangan RI, selanjutnya, terhitung mulai tanggal 20 Juni 1994, Kantor Imigrasi Jakarta Barat secara resmi berlokasi di Jl. Pos Kota No. 4, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.

Klasifikasi sebagai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01-PR.07.04 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006. Adapun wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991, meliputi :

1. Kecamatan Kebun Jeruk.
2. Kecamatan Palmerah.
3. Kecamatan Taman Sari.
4. Kecamatan Tambora.
5. Kecamatan Grogol Petamburan.
6. Kecamatan Kembangan.

Sedangkan dua kecamatan lainnya, Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kotamadya Jakarta Barat merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta.

Dengan luas wilayah 69.47 Km² (enam puluh sembilan koma empat puluh tujuh kilometer persegi) dan dengan perbatasan-perbatasan, sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta dan dipisahkan oleh: Wilayah Kerja Kelurahan Meruya Selatan dan Utara, menyeberangi jalan Tol Grogol – Kalideres, mengikuti sepanjang Kali Angke, berbelok ke kiri mengikuti Cengkareng Drain, berbelok ke kanan mengikuti saluran Mookervaart, kembali ke kanan bertemu Kali Angke yang berdampingan dengan jalan Pangeran Tubagus Angke.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara dan dipisahkan oleh: sebagian Kali Angke, berbelok ke kiri Jl.

Pekojan III yang berdampingan dengan rel kereta api dalam kota, berbelok ke kanan mengikuti kali Ciliwung.

3. Sebelah Barat berbatasan sebagian Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas I Jakarta Utara dan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, dan dipisahkan oleh: Jl. Mangga Besar, Jl. Karang Anyar Utara, Jl. Sukarjo Wiryono Pranoto, Jl. Zainul Arifin, Jl. Duri Selatan, kemudian berbelok ke kiri mengikuti sepanjang kali banjir kanal, berbelok ke kanan sepanjang Jl. Aipda KS.Tubun, berbelok ke kiri menyeberangi jalan Tol dalam kota sepanjang Jl. Palmerah Utara sampai dengan Jl. Palmerah Selatan.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat dan dipisahkan oleh: Jl. Al Fatah, ke arah kanan mengikuti Kali Pangarangan dan ke arah kanan sepanjang Wilayah Kerja Kelurahan Srengseng dan Kelurahan Joglo.

C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat di tahun 2019:

1. Jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berdasarkan Pangkat

NO	GOL	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1.	IV	4	1	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5
2.	III	18	56	6	27	17	9	51	30	8	3	60	36	107
3.	II	-	-	6	2	-	-	7	1	-	-	7	1	8
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH														120

2. Jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berdasarkan Subbagian / Subbidang

No.	Subbagian / Subbidang	Pria	Wanita	Jumlah
1	Bagian Tata Usaha	7	10	17
2	Bidang Verifikasi dan Pelayanan Dokumen Keimigrasian	35	15	50
3	Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	17	3	20
4	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	8	8	16
5	Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	12	5	17

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah Jakarta Barat. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Jakarta Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan Rencana dan Program di Bidang Keimigrasian;
2. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Pelayanan Dokumen Perjalanan;
3. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Pemeriksaan Keimigrasian;
4. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Pelayanan Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian;

5. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian;
6. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Penindakan Keimigrasian;
7. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
8. Pelaksanaan Tugas Keimigrasian di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Keimigrasian;
9. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Persuratan, Barang Milik Negara, dan Rumah Tangga; dan
10. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tugas Keimigrasian.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dijelaskan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat



1. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan

anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

a) Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, barang milik negara, pengendalian internal, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kantor Imigrasi.

b) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

2. Bidang Pelayanan Dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan menyelenggarakan fungsi:

- Pelayanan paspor; dan
- Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan terdiri atas:

a) Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

b) Seksi Verifikasi Dan Adjudikasi Dokumen

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing

3. Bidang Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- Pelayanan izin tinggal;
- Pelayanan izin masuk kembali;
- Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

a) Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.

b) Seksi Status Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

4. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

a) Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

b) Seksi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengotahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

5. Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, intelijen, dan penindakan keimigrasian;
- Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- Penyajian informasi produk intelijen;

- Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas :

a) Seksi Intelijen Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

b) Seksi Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	BAGIAN / BIDANG	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022 (masalah dapat diselesaikan dan Inovasi)
1	Bidang Verdokjal	1. Gangguan BMS aplikasi DPRI pada alur foto, biometrik, dan adjudikasi; 2. Keluhan dari masyarakat terkait sering terjadinya gangguan tidak terkoneksiya aplikasi M-Paspor dengan sistem DPRI; 3. Gagal cetak paspor RI akibat cacat mutu produksi dan kesalahan petugas cetak.	1. Sudah berkoordinasi dengan Tim Sistik melalui helpdesk ataupun bersurat secara langsung dan membuat laporan bulanan terkait jumlah kejadian; 2. Sudah berkoordinasi dengan Tim Sistik melalui helpdesk ataupun bersurat secara langsung dan membuat laporan bulanan terkait jumlah kejadian; 3. Sudah berkoordinasi dengan Tim Sistik melalui helpdesk, membuat laporan bulanan terkait jumlah kejadian, pengawasan oleh

			supervisor dan kasi verifikasi dan adjudikasi terkait proses pencetakan paspor.
2	Bidang Inteldakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai menerima suap dalam pelaksanaan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing; 2. Penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah melakukan pendekatan secara non-formal terhadap seluruh anggota dan menciptakan lingkungan kekeluargaan dalam bekerja; 2. Sudah melakukan pengarahan secara rutin kepada petugas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur.
3	Bidang Intaltuskim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan pemohon tentang waktu penyelesaian layanan keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) yang membutuhkan keputusan di level yang lebih tinggi . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah melakukan koordinasi dengan Tim Sistik.
4	Bidang Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Disbursement Plan; 2. Kondisi BMN pada aplikasi simak BMN tidak sesuai dengan kondisi fisik; 3. Tidak sesuai dengan target yang ditentukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran ; 2. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) ; 3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran.

G. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat diawali dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan

sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini adalah untuk melaporkan pencapaian target kinerja tahun 2022 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat yang mengikuti penetapan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk: (1) Mewujudkan layanan keimigrasian yang prima, (2) Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, (3) Pengamanan negara di bidang keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas Negara serta pengawasan orang asing di Indonesia, (4) Mewujudkan ASN yang berkompeten, serta (5) Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

H. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

I. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat :

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti selayang pandang, kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, unit pelaksana teknis, permasalahan dan capaian, maksud dan tujuan penyajian laporan, Landasan Hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2020 — 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini,
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (realisasi anggaran)

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2022 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

5. Lampiran

1. Perjanjian Kinerja 2022
2. RKAKL 2022
3. Survey Kepuasan Masyarakat perbulan
4. Survey Kepuasan Internal perbulan

5. Survey Pengamanan Keimigrasian
6. Neraca Satker
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
8. SSBP
9. Laporan Simak BMN 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode 5 (lima) tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi, Misi, dan Tata Nilai

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 — 2024 yaitu:

**Kementerian Hukum Dan HAM Yang Andal, Profesional, Inovatif,
Dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil
Presiden Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden
: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong”**

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan public dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas korupsi;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Pernyataan visi, misi dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai

yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (personal values) dan diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (process values).

Tata Nilai yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam rangka mencapai keunggulan. Tata Nilai tersebut antara lain:

1. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi
2. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI adalah:

NO.	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KEMENKUMHAM
1	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;	a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; b. Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2	Menyelenggarakan pelayanan public di bidang hukum yang berkualitas;	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima
3	Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;	a. Mendorong inovasi kreatifitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat

		<p>hidup secara wajar Sebagian warga negara yang baik dan bertanggung jawab;</p> <p>b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negawa;</p> <p>c. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>
4	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;	Terlindunginya hak asasi manusia;
5	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.
6.	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
7.	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan kelembagaan.	Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

3. Sasaran Strategi

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Strategis pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya peraturan perundangundangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundangundangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi,	Terbentuknya peraturan perundangundangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum,
2	Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum,	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
3	Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional,	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat,
4	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan,	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi

		Manusia;
5	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

4. Program Dan Anggaran

Berdasarkan sasaran strategis tersebut di atas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Sebanyak 1 (satu) program yang akan dijalankan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat juga melaksanakan program yang dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengalokasikan anggaran pada tahun 2022 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Alokasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2020-2024 untuk tahun 2022 mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan dan program Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran awal SP DIPA-013.06.2.407942/2020 tanggal 17 November 2021 Pagu DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan sebesar Rp. 21.301.529.000,-.

Adanya dinamika dalam organisasi maka selama tahun 2022 dilakukan beberapa kali revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Revisi Anggaran

No	Revisi	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Revisi-01	16 Februari 2022	Rp. 21.301.529.000	Revisi Administrasi dan Halaman III DIPA
2	Revisi-02	11 April 2022	Rp. 21.301.529.000	Revisi Administrasi dan Halaman III DIPA
3	Revisi-03	18 April 2022	Rp. 21.301.529.000	Revisi Administrasi dan Halaman III DIPA
4	Revisi-04	13 Juli 2022	Rp. 21.301.529.000	Revisi Administrasi dan Halaman III DIPA
5	Revisi-05	12 Oktober 2022	Rp. 21.301.529.000	Revisi Administrasi dan Halaman III DIPA
6	Revisi-06	17 November 2022	Rp. 21.301.529.000	Revisi Administrasi dan Halaman III DIPA
7	Revisi-07	30 November 2022	Rp. 21.301.529.000	Revisi Administrasi dan Halaman III DIPA
8	Revisi-08	16 Desember 2022	Rp. 21.301.529.000	Revisi Administrasi dan Halaman III DIPA

5. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3)

relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun indikator kinerja sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020 – 2024 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
	3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

PERENCANAAN KINERJA 2022 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

Instansi : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat
Program : Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian Di Wilayah	3,15
		Indeks Kepuasan Internal Di Wilayah	3,11
		Indeks Pengamanan Keimigrasian Di Wilayah	3,11

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Di Wilayah	Rp. 3.273.438.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp.18.028.091.000,-
JUMLAH		Rp.21.301.529.000,-

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nilai persentasi target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada Label sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2022.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

- ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. TUJUAN

Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *strategic issue* yang sedang dihadapi organisasi.

3. KETERKAITAN DENGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:



4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat yang

dibuat pada awal tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur Tahun 2020 – 2024.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terlihat pada formulir (terlampir)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supartono
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ibnu Chuldun
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

Ibnu Chuldun
NIP. 19660328 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Non TPI Jakarta Barat

Supartono
NIP. 19670622 199003 1 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.273.438.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.273.438.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.028.091.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 18.028.091.000,-
TOTAL	Rp. 21.301.529.000,-

Jakarta, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta



Ibnu Chuldun
NIP. 19660328 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Non TPI Jakarta Barat



Supariono
NIP. 19670622 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supartono

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 11 Januari 2022

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Non TPI Jakarta Barat



Supartono

NIP. 19670622 199003 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman peraturan yang berlaku

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024, kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome.

Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian Program Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian Di Wilayah	3,15	3,89	123,49 %
		2. Indeks Kepuasan Internal Di Wilayah	3,11	3,83	123,15 %
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian Di Wilayah	3,11	3,70	118,97 %

Penjelasan Capaian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi pada Program Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun Anggaran 2022

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian Di Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian Di Wilayah	3,15	3,89	123,49%

Capaian indicator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah

b. Indeks Kepuasan Internal Di Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal Di Wilayah	3,11	3,83	123,15%

c. Indeks Pengamanan Keimigrasian Di Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian Di Wilayah	3,11	3,70	118,97%

B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat diuraikan sebagai berikut:

Program Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun Anggaran 2022

Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022

No.	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3.273.438.000	3.122.056.619	95,38 %
2.	Program Dukungan Manajemen	17.220.624.000	17.104.707.832	99.33 %
Total		21.301.529.000	20.226.764.451	98,47 %

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat yang dapat memberikan kontribusi dalam Pendapatan adalah yang pertama Penerimaan dalam negeri yang terdiri dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan yang kedua Hibah. Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. (terlampir)

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	175,272,112
2.	Pendapatan Perpajakan	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	175,272,112

2. Belanja

Untuk melaksanakan kegiatannya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain- lainnya. Secara garis besar, realiasi pencapaian target kinerja keuangan tahun 2022 adalah pada tabel dibawah ini: (terlampir)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	BELANJA :			
	a. Belanja Pegawai	8.367.454.000	8.300.974.565	99,21
	b. Belanja Barang	12.074.608.000	11.873.464.424	98,33
	c. Belanja Modal	52.000.000	51.200.000	98,46
	JUMLAH BELANJA	21.301.529.000	20.225.638.989	98,69

Penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 20.225.638.989,- atau sebesar 98,69 % dari anggaran sebesar Rp. 21.301.529.000,-. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena Maksimum Pencairan Dana PNBPN tidak turun 100 %. Berikut Rincian Maksimum Pencairan Dana PNBPN sebagai berikut : (terlampir)

NO SURAT	TAHAP MP	Jumlah
S-21/PB/2022	I	1.840.909.600.00
S-107/PB.2/2022	I REV	920.454.400.00
S-207/PB/2022	III	1.840.910.000.00
JUMLAH		4.602.274.000.00

3. Aset

Pada neraca Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat per tanggal 31 Desember 2022 total aset bernilai Rp. 132,386,848,262,- dengan rincian padatabel di bawah ini. (terlampir)

No	NAMA PERKIRAAN	JUMLAH (Rupiah)
1.	Aset Lancar :	
	a. Persediaan	7,736,608,862
	b. Persediaan yang Belum Diregister	155,913,360
	<u>JUMLAH ASET LANCAR</u>	7,892,522,222
2.	Aset Tetap :	
	a. Tanah	115,575,482,000
	b. Peralatan dan Mesin	18,394,913,854
	c. Gedung dan Bangunan	12,752,992,800
	d. Akumulasi Penyusutan	(18,782,057,197)
	<u>JUMLAH ASET TETAP</u>	127,941,331,457
3.	Aset Lainnya :	
	a. Aset Tak Berwujud	33,941,755
	a. Aset Lain-lain	11,479,813,754
	b. Akumulasi Penyusutan	(11,513,755,529)
	<u>JUMLAH ASET LAINNYA</u>	0
	JUMLAH SELURUH ASET	135,833,853,679

4. Kewajiban

Kewajiban pada Neraca Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (terlampir)

1.	Kewajiban Jangka Pendek :	JUMLAH (Rupiah)
	a. Pendapatan diterima dimuka	114,603,703
	<u>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u>	114,606,703
	JUMLAH SELURUH KEWAJIBAN	114,606,703

Pendapatan diterima dimuka berupa pendapatan sewa ruang bangunan untuk ATM dan Koperasi yang sudah jatuh tempo.

5. Ekuitas Dana

Ekuitas dana yang disajikan pada Neraca Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (terlampir)

NO	NAMA PERKIRAAN	JUMLAH (Rupiah)
1.	Ekuitas :	
	Ekuitas	135,832,368,679
	JUMLAH EKUITAS DANA	132,832,368,679

6. Laporan SAI (SAIBA dan SIMAKBMN)

Laporan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan SAK di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya kewajiban untuk rekonsiliasi intern antara operator persediaan, operator BMN, dan operator SAIBA setiap bulannya untuk menjaga keakuratan data laporan SAI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Operator SAIBA juga melakukan rekonsiliasi eksternal dengan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dalam hal ini KPPN Jakarta V melalui web e-rekon-lk.djpbkn.kemenkeu.go.id. Batas rekonsiliasi satker dan KPPN adalah tanggal 10 setiap bulannya. Sedangkan operator BMN melakukan rekonsiliasi eksternal setiap semesternya. (terlampir)

BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 — 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan RPJMN 2020 — 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 — 2024.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Seluruh aparatur Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal;

- b. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik;
- c. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Dengan keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menjadi Satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tentunya akan menjadi motivasi tersendiri untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Diharapkan kerjasama antar Bidang dan Bagian yang sudah terjalin dengan baik, serta dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, 11 Januari 2023
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Wahyu Eka Putra
NIP. 198105222000121002